



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 56 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada
Nama Lembaga
Alamat

: PAUD BUAH MENTENG 01
: Jl. Menteng Tenggulun RT.016/001
Kelurahan Menteng – Kecamatan Menteng – Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telpon

: 021-95806791

Jenis Pendidikan

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

Pemimpin

: FARAHDARA DRIAN IQLIMA, S.S

Pemilik/Penyelenggara

: FARAHDARA DRIAN IQLIMA, S.S

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 17 Maret 2015

Jakarta, 17 Maret 2014

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT,



Dr. ZAINY SOLEMAN
NIP. 196005041982021006



**KEPUTUSAN LURAH MENTENG KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
NOMOR 133/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA DAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (BKB PAUD) " BUAH MENTENG" RW. 01
KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH MENTENG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang program Pemerintah menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, kesehatan serta pendidikan melalui Kader Posyandu bekerja sama dengan PLKB, dipandang perlu membina Kader Posyandu melaksanakan Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) ;
- b. Bahwa Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Kelurahan Menteng perlu dibentuk susunan Pengurus BKB PAUD dilingkungan RW. 01 Kelurahan Menteng.
- c. Bahwa Sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, perlu menetapkan Susunan Pengurus BKB PAUD Rukun Warga 01 Kelurahan Menteng yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Menteng.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia ;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera ;
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 tahun 2001 tentang bentuk susunan organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

6. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
7. Permohonan Ketua BKB PAUD " **BUAH MENTENG** " RW.01 Kelurahan Menteng tentang perubahan Susunan pengurus periode 2016 – 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Rukun Warga 01 Kelurahan Menteng dengan nama BKB PAUD " **BUAH MENTENG** " yang berlokasi di Rukun Warga 01 Jl. Menteng Tenggulun RT 16 RW 01 Kelurahan Menteng.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) " **BUAH MENTENG** " Rukun warga 01 Kelurahan Menteng sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Pengurus BKB PAUD " **BUAH MENTENG** " Rukun Warga 01 Kelurahan Menteng agar dalam melakukan pembinaan dan aktifitas senantiasa berkoordinasi dengan Dikdas, PLKB, PKK, Puskesmas dan Instansi terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Juli 2016

LURAH KELURAHAN MENTENG,


AGUS SULAEMAN
NIP. 196702181996031002

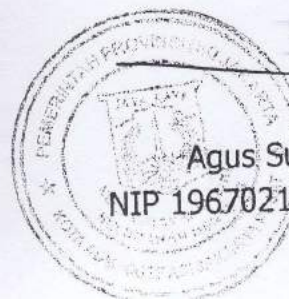
Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Ka. Sudin Kesehatan Kota Adm. Jakarta Pusat
3. Kabag Kesmas Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Camat Menteng
5. Ketua TP PKK Kecamatan Menteng
6. Kasie Dikmen Kecamatan Menteng
7. Puskesmas Kecamatan Menteng
8. TP PKK Kelurahan
9. Ketua RW.01 Kelurahan Menteng

SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD BUAH MENTENG RW.01
KELURAHAN MENTENG, KECAMATAN MENTENG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

- | | | |
|-------|-------------------|---|
| I. | PELINDUNG | : 1. Camat Menteng
: 2. Lurah Menteng |
| II. | PEMBINA | : 1. Kasie Dikdas Kec. Menteng
2. Ketua TP PKK Kec. Menteng
3. Pengawas KB Kec. Menteng
4. PLKB Kel. Menteng
5. Ketua TP PKK Kel. Menteng |
| III. | PENANGGUNG JAWAB | : 1. Ketua RW.001 Kel. Menteng
2. Ketua TIM PKK RW.001 |
| IV. | KETUA | : Farahdara Drian Iqlima S.S |
| V. | SEKRETARIS | : Kusuma Susanti |
| VI. | BENDAHARA | : Sri Iriani |
| VII. | KADER INTI / GURU | : Farahdara Drian Iqlima S.S
Sri Iriani
Kusuma Susanti
Fadilah |
| VIII. | KEMITRAAN | : Suhaemi
Dillah
Rizky |

LURAH MENTENG,



Agus Sutaeman

NIP 196702181996031002